



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S., S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., M.H., Munir Kairoti, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., advokat/ konsultan hukum & advokat magang pada kantor Bengawan Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;----- Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Hati Nurani Rakyat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat : Jalan Karang Asem Utara C.4/34, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
2. Nama : **Benny Rhamdani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat : Poyowa Besar Satu, RT. 001, RW.001, Poyowa Besar Satu, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H.,

Ardiansyah, S.H., Sudarman, S.H., Stefen Alves Tes Mau, S.H., advokat & konsultan hukum pada kantor Law Firm Patrialis Akbar & Co, beralamat di Jl. Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur -13420, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46-01-12-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.56 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 56-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi

Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;

- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [**Vide Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRD pada Dapil Papua Barat Daya 3 [**sic!**];
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**Vide Bukti P -2**];

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- l. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- m. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.40 WIB;
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten pada **Dapil Buton Tengah 4** (empat), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **KARENA TERDAPAT PRAKTIK KECURANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON SECARA SIGNIFIKAN DAN MENGUNTUNGGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI LAIN.** Adapun alasan – alasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PERSELISIHAN SUARA PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BUTON TENGAH 4 (EMPAT)

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Akan tetapi, hal itu justru tidak terwujud dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum (“**Pemilu**”) Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Buton Tengah 4 (empat) tertanggal 14 Februari 2024.
2. Bahwa pada Pemilu Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Buton Tengah 4 (empat) tersebut, Termohon *incasu* PPK Kecamatan dan/atau KPPS di Dapil Buton Tengah 4 (empat), telah secara nyata menciderai Pemilu dengan praktik-praktik penyelenggaraan yang tidak jujur, tidak akuntabel, dan cenderung memihak kepada salah satu partai lain *incasu* **Partai Hanura**, sebagaimana menurut Asas dan Prinsip Pemilu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 (“**UU Pemilu**”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggara harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;*
- b. Jujur;*
- c. Adil;*
- d. Berkepastian hukum;*
- e. Tertib;*
- f. Terbuka;*
- g. Proporsional;*
- h. Profesional;*
- i. Akuntabel;*
- j. Efektif; dan*
- k. Efisien.*

3. Bahwa ketidakjujuran dan keberpihakan Termohon yang nirakuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu di Dapil Buton Tengah 4 tersebut di atas, terlihat nyata pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Mawasangka yang menimbulkan perselisihan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL BUTON TENGAH 4 (EMPAT)

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Pemohon	Termohon	
			[vide Bukti P-4, P-6, P-8, P-9, P-10]	[vide Bukti P-3]	

1	10	PARTAI HANURA	1327	1329	(+)2
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328	1327	(-)1

4. Bahwa perselisihan perolehan suara tersebut di atas, **secara mendasar telah memengaruhi perolehan kursi ke-6 DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4 yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon yang telah memperoleh suara sebanyak 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan).**
5. Akan tetapi, karena ketidakjujuran dan keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di atas, perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat dalam **Tabel 1** di atas berkurang 1 (satu) menjadi 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh), sedangkan Partai Hanura memperoleh penambahan suara sebanyak 2 (dua) menjadi 1329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan).
6. Bahwa pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan Termohon tersebut di atas, secara signifikan telah menjadikan Partai Hanura sebagai partai yang memperoleh kursi ke-6 DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4.

B. STANDAR GANDA TERMOHON DALAM PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BUTON TENGAH 4 (EMPAT)

TPS 014 KELURAHAN/DESA WATOLO, KECAMATAN MAWASANGKA

7. Bahwa pengurangan yang dilakukan Termohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut di atas, secara rinci terjadi pada tanggal 29 Februari 2024 di **TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo**, Kecamatan Mawasangka, di mana berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA (**vide Bukti P-4**), Pemohon memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara setelah dilakukan penghitungan suara yang sah dihadapan publik dan saksi-saksi partai ataupun calon legislatif ("**Caleg**").

8. Namun, terhadap penghitungan tersebut terdapat keberatan dari Saksi Partai Hanura yang meminta kotak suara pada TPS tersebut dibuka untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, dan kemudian dikabulkan oleh Termohon tanpa mempertimbangkan persetujuan kolektif di antara para saksi partai, ataupun memperhatikan alasan-alasan yang sah untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 ("**UU Pemilu**"), yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. penghitungan suara dilakukan secara terburu-buru;*
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*
9. Bahwa tidak ada satupun kondisi dan/atau situasi yang sebagaimana diatur di atas telah terjadi dan mendasari dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo tersebut. Sebab, penghitungan suara yang telah dilakukan sebelumnya telah dilakukan secara sah, patut, dan tertib serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir pada TPS tersebut maupun oleh Saksi-saksi partai/caleg.
10. Bahwa pada saat permintaan penghitungan ulang surat suara tersebut dikabulkan oleh Termohon, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan.

Akan tetapi, keberatan dari Saksi Pemohon tidak ditanggapi dan penghitungan suara ulang tersebut tetap dilakukan.

11. Bahwa atas penghitungan ulang surat suara tersebut, 1 (satu) suara Pemohon yang sebelumnya telah sah dihitung dan tercatat pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, **menjadi hilang dan dikurangi menjadi 10 (sepuluh)** pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasngka [**vide Bukti P-3**].
12. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah secara resmi mengajukan Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 [**vide Bukti P-5**], akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

TPS 001 KELURAHAN/DESA KANAPA-NAPA, KECAMATAN MAWASANGKA

13. Bahwa praktik penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan berpihak yang dilakukan oleh Termohon juga terlihat sebelumnya pada saat penghitungan suara di TPS 001 Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka pada tanggal 22 Februari 2024, di mana terjadi perselisihan atas perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut, dan Partai Hanura meminta kotak suara dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara.
14. Bahwa tanpa pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu di atas, Termohon mengabaikan permintaan Saksi Partai Hanura tersebut dan mengubah dan mencatat perubahan perolehan suara Partai Hanura pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasngka menjadi 2 (dua) [**vide Bukti P-3**]. Padahal, dalam pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, tercatat jelas bahwa Partai Hanura hanya memperoleh suara sebanyak 1 (satu) [**vide Bukti P-6**].

15. Bahwa terhadap penghitungan ulang surat suara tersebut berikut perubahan/penambahan suara terhadap Partai Hanura, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Saksi-KPU tertanggal 29 Februari 2024, tetapi keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon [**vide Bukti P-7A**].
16. Bahwa Pemohon secara resmi juga telah melaporkan hal tersebut dalam Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 [**vide Bukti P-5**], akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

**TPS 005 KELURAHAN/DESA MAWASANGKA & TPS 001
KELURAHAN/DESA WAKAMBANGURA, KECAMATAN MAWASANGKA**

17. Bahwa keberpihakan Termohon juga terlihat pada saat penghitungan suara di TPS 005 Mawasangka dan TPS 001 Wakambangura, Kecamatan Mawasangka pada tanggal 29 Februari 2024, di mana perselisihan atas suara yang diperoleh Partai Hanura juga terjadi pada TPS tersebut.
18. Bahwa pada perhitungan awal TPS 005 Mawasangka dan TPS 001 Wakambangura, Partai Hanura secara patut hanya memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) [**vide Bukti P-8**] dan 4 (empat) [**vide Bukti P-9**], tetapi pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 005, Kelurahan/Desa Mawasangka dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka [**vide Bukti P-3**], suara Partai Hanura secara ajaib tercatat masing-masing mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) suara, sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) dan lima (lima).
19. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta perlakuan yang sama untuk dilakukan pembukaan kembali kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Penghitungan tersebut secara konkrit telah memenuhi kondisi dan situasi

untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana menurut Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu di atas. Namun, bukannya mengabulkan permintaan Saksi Pemohon di atas, Termohon justru menolak penghitungan ulang surat suara tanpa alasan yang jelas.

20. Bahwa Pemohon telah memuat hal ini dalam Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 [**vide Bukti P-5**], akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

TPS 001 KELURAHAN/DESA MATARA, KECAMATAN MAWASANGKA

21. Bahwa ketidakjujutan dan keberpihakan Termohon juga terlihat nyata pada saat penghitungan suara di TPS 001 Matara, Kecamatan Mawasangka pada tanggal 29 Februari 2024, di mana terjadi perselisihan atas keabsahan surat suara yang diperoleh oleh Pemohon.
22. Bahwa pada saat penghitungan surat suara tersebut, setidaknya terdapat 6 (enam) suara yang diperoleh oleh Pemohon, tetapi dinyatakan tidak sah tanpa alasan yang jelas oleh Termohon [**vide Bukti P-3 dan P-10**]. Padahal, pencoblosan surat suara tersebut telah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan Pasal 386 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:
*“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.**”*
23. Bahwa dengan dinyatakan tidak sahnya 6 (enam) surat suara Pemohon tersebut, jelas telah merugikan Pemohon yang seharusnya memperoleh kursi

ke-6 pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4 (empat).

24. Bahwa Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Saksi-KPU tertanggal 29 Februari 2024, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh Termohon [**vide Bukti P-7B**].
25. Bahwa Pemohon juga telah memuat hal ini dalam Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 [**vide Bukti P-5**], akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

C. TERMOHON TELAH NYATA MELAKUKAN INDIKASI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

26. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, **jelas menunjukkan adanya indikasi/dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM")**, sebagaimana menurut penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 ("**UU Pemilu**"), sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "**pelanggaran terstruktur**" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."*

*"Yang dimaksud dengan "**pelanggaran sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi."*

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”

27. Bahwa pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, tidak hanya merugikan Pemohon yang secara adil dan tertib berkontestasi pada Dapil Buton Tengah 4. Namun, secara nyata juga telah menciderai kehendak umum (*volunte generale*) Rakyat Indonesia, untuk mengikuti pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam BAB VIIB Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sangat patut dan beralasan menurut Hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan **atau** memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang untuk perolehan suara di TPS-TPS tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut sebagaimana dimohonkan pada bagian Petitum di bawah ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 di TPS-TPS sebagai berikut:
 - 1) TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka
 - 2) TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka
 - 3) TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka

- 4) TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka
- 5) TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH PADA DAPIL BUTON TENGAH 4
(EMPAT)**

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1	10	PARTAI HANURA	1327
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328

Atau setidaknya-tidaknyanya

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada:

- 1) TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka
 - 2) TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka
 - 3) TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka
 - 4) TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka
 - 5) TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Penetapan PAN sebagai Peserta Pemilu
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 014, Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4
5. Bukti P-5 : Hasil cetak Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 001, Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4
7. Bukti P-7A : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Saksi-KPU, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4, tertanggal 29 Februari 2024
8. Bukti P-7B : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Saksi-KPU, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4, tertanggal 29 Februari 2024
9. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 005, Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4
10. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 001, Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4
11. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 001, Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Hasan

- Saksi Mandat PAN di TPS 1 Desa Matara.
- Terdapat 12 surat suara batal yang sebenarnya sah karena terdapat sobekan di pinggir kertas suara.
- Dari 12 kertas surat suara terdapat 6 suara PAN, 4 suara PKN dan 6 kertas suara yang dianggap tidak sah untuk calon legislatif dan PAN.
- 5 suara untuk calon legislatif atas nama La India.
- Saksi keberatan tetapi tidak mengisi formulir keberatan.
- Saksi menandatangani hasil.
- Saksi mengetahui Saksi PKN menandatangani C.Hasil di TPS 1 Matara.
- Saksi mengetahui Saksi PKN tidak ada keberatan terkait 12 surat suara yang dibatalkan.

2. Pushasrin

- Saksi mandat pleno tingkat kecamatan dan kabupaten.
- Di TPS 1 Kanapa-Napa, Partai Hanura mendapat penambahan 1 suara menjadi 2 sehingga terjadi ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih dan perolehan suara partai politik dan caleg. Penambahan terjadi pada caleg Nomor Urut 2. Penambahan terdapat di C.Hasil Plano. Di tingkat TPS hanya 1 dan bertambah menjadi 2 di tingkat PPK. Saksi hadir waktu penghitungan tingkat PPK. Sumber penambahan dari C.Hasil Plano. Penambahan suara terjadi saat kotak suara diantar di pleno tingkat kecamatan. Saksi mengisi formulir keberatan dan tidak tanda tangan hasil. Saksi mempersoalkan kembali masalah di TPS 1 Kanapa-Napa. Tingkat pleno kabupaten tidak ada penyelesaian dari pihak komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah. Meminta saksi mengisi formulir keberatan.

- Di TPS 5 Mawasangka, Partai Hanura seharusnya memperoleh 22 bertambah 1 menjadi 23. Penambahan terjadi di pleno kecamatan. Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Lukman, S.Sos tertulis 2.
- Di TPS 14 Kelurahan Watolo, suara sah PAN berjumlah 11 dikurangkan satu atau dihilangkan satu menjadi tinggal 10 di PPK.
- Di TPS 1 Desa Wakambangura, suara Partai Hanura di C.Hasil Plano pada kolom keterangan dan kolom jumlah bawah tertulis empat, hanya dibagian arsiran terdapat lima arsiran. Menyatakan saksi di TPS 1 Matara tanda tangan karena tidak mengerti suara batal dan suara sah.
- Saksi Hasan saat pleno tingkat KPPS tidak diberi ruang untuk bertanya dan tidak diberi ruang untuk mengisi formulir keberatan.
- Sempat melaporkan kejadian di TPS 1 Wakambangura kepada Bawaslu Kabupaten. Pleno di kecamatan untuk TPS Wakambangura sempat ditunda 2 hari dikarenakan harus menunggu komisioner KPU turun. Hadir salah satu komisioner KPU dan saksi meminta kejelasan suara Partai Hanura 5 atau 4. Komisioner hanya memberi ruang saksi untuk mengisi formulir keberatan saksi untuk ditindaklanjuti di pleno kabupaten dan belum terselesaikan.

3. Masahiro Muhammad

- Saksi mandat Partai Gerindra di pleno Kecamatan Mawangsaka.
- Di TPS 1 Kanapa-Napa yang seharusnya suara Partai Hanura 1 menjadi 2.
- Di TPS 1 Wakambangura suara Partai Hanura 4 tetapi dibagian arsiran menjadi 5 suara tanpa PPK melakukan pembuktian.
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena suara Partai Gerindra aman.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 123-01-12-28/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Buton Tengah 4 (Empat) Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga

yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan Oleh Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
- 4) Bahwa berdasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008;
- 5) Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa **Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG**. Bahwa sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7

- 6) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

- 7) Bahwa **Pemohon** telah mendalilkan pada huruf C, yang menyebutkan **Termohon** telah nyata melakukan indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga menurut **Termohon** berdasarkan pada Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa **Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.**
- 8) Terkait pada posita permohonan pada angka 26 sampai angka 28 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif maka menjadi kewenangan Bawaslu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 9) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pokok persoalan yang diajukan oleh **Pemohon** bukanlah sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi tapi merupakan sengketa proses yang secara nyata adalah kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung. Sehingga beralasan secara hukum permohonan **Pemohon** dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat di terima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada permohonan tidak terdapat kesinambungan antara posita dengan petitum;
- 2) Bahwa pada permohonan diminta perhitungan suara ulang, akan tetapi pada petitum meminta pemungutan suara ulang.

Tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya kesalahan **Termohon** dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara nasional *in casu* perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 (Empat), sebagaimana yang telah ditetapkan **Termohon** secara nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024; (**Vide Bukti T-01**)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **Termohon** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **Pemohon**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **Termohon**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama dalil **Pemohon** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **Termohon** hanya akan menjawab dalil-dalil **Pemohon** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **Termohon**;
5. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan **Pemohon**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **Termohon**.

Terhadap dalil tersebut, **Termohon** membantah semua dalil **Pemohon**, kemudian menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

A. PERSELISIHAN SUARA PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH DAERAH PEMILIHAN EMPAT (EMPAT)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	1329	1327	2
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1327	1328	1

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena menurut fakta hukum, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPRD perolehan suara **Pemohon** adalah 1327 suara (**Vide Bukti T-02**);
- 2) Bahwa menanggapi dalil pokok permohonan pada uraian Angka 3, yang pada pokoknya menyatakan **Termohon** tidak jujur dan berpihak dalam menyelenggarakan Pemilu di Dapil Buton 4 (Empat) terlihat nyata pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Mawasangka yang menimbulkan perselisihan perolehan suara, adalah tidak benar dan mengada-ngada, serta tanda didasari pada fakta-fakta yang benar. Karena faktanya, berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Saksi Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan secara tertulis hanya Saksi dari PKS, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan untuk dapat diperlihatkan Daftar Hadir pemilih di TPS 002 Desa Dahiango (**Vide Bukti T-03**);
- 3) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Partai Amanat Nasional di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) Kecamatan Mawasangka sebanyak 1 suara adalah tidak benar karena menurut fakta hukum, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1327 suara (**Vide Bukti T-04**);
- 4) Bahwa pada rapat pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) dilaksanakan mulai 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kabupaten Buton 4 (Empat) yaitu terutama Saksi Partai Amanat Nasional Pusharsin (Pemohon) ada tanda tangan dari pihak penyelenggara baik itu PPK di tingkat Kecamatan/KPU pada tingkat Kabupaten ada tanda tangan serta dihadiri juga oleh Panwascam di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat);
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) perolehan suara Pemohon adalah 1327 dan Pihak Terkait adalah 1329 sesuai dengan Form Model D.HASIL KABUPATEN–DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH 4 (EMPAT). (**Vide Bukti T-02**);

- 6) Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) terdapat keberatan dari saksi yang hadir atau kejadian khusus yaitu :
- Bahwa PPK pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) melakukan pleno telah sesuai dan disaksikan oleh saksi, Panwascam, Bawaslu yang telah hadir serta melakukan tanda tangan dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir;
 - Bahwa tidak terdapat laporan atau sanggahan dari Panwascam maupun Bawaslu di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) yang ditanda tangan oleh saksi yang hadir;
 - Bahwa tidak terdapat laporan atau sanggahan dari Panwascam maupun Bawaslu di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) karena di pleno sudah sesuai.
- 7) Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** dalam permohonannya halaman 5 dan 6 pada angka 1 sampai angka 6 mengenai pengurangan suara terhadap Partai Amanat Nasional dan penambahan suara terhadap Partai Hanura di tiap-tiap tingkatan proses penghitungan suara baik itu dari desa/Kelurahan sampai dengan kabupaten Buton Tengah 4 (Empat).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan **Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan hanya berpandangan pada asumsi **Pemohon** semata.

B. Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Berkenaan Dengan Tuduhan Pemohon Adanya “Standar Ganda Termohon dalam Penghitungan Ulang Surat Suara Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Daerah Pemilihan 4 (empat)

TPS 014 KELURAHAN/DESA WATOLO, KECAMATAN MAWASANGKA

Bahwa sebagaimana dalil permohonan pada angka 7 sampai dengan angka 12, dapat **Termohon** uraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Model C. Hasil DPRD Kab/Kota
Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka

Jumlah Seluruh Suara Sah	159
Jumlah Suara Tidak Sah	6
Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	169

- a. Bahwa penghitungan suara ulang pada TPS 014 Desa Watolo dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yakni pada Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah seluruh suara sah berjumlah 159, jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 6, sementara Jumlah seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah dituliskan 169, **(Vide Bukti T-05)** dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 165, hal tersebut terjadi karena *human error* dalam penjumlahan. Terkait hal tersebut sudah dan tidak ada koreksi di D Hasil Kecamatan untuk TPS 014 Desa Watolo Kecamatan Mawasangka **(Vide Bukti T-03)**;
- b. Bahwa terhadap penghitungan ulang surat suara pada TPS 014 Desa Watolo Kecamatan Mawasangka, **Pemohon** mendalilkan dalam permohonannya bahwa telah menyatakan "*adanya keberatan dari saksi partai Hanura yang meminta kotak suara pada TPS 014 tersebut dibuka untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, dan kemudian dikabulkan oleh Termohon*" atas pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena menurut fakta hukum keberatannya bukan untuk TPS 014 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka, **(Vide Bukti T-06)** dengan hasil tidak adanya satupun saksi yang mengajukan keberatan dengan keterangannya **NIHIL** di Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Bahwa dengan tidak adanya uraian jelas mengenai adanya kesalahan dalam pemungutan, penghitungan dan/atau penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur.

TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil Pemohon angka 13 sampai dengan angka 16. Dengan alasan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada TPS 001 Desa Kanapa Napa Kecamatan Mawasangka, tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, **(Vide Bukti T-07)**
2. Bahwa untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat), PPK Kecamatan Mawasangka pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024 melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Desa Kanapa Napa Kecamatan Mawasangka

Tabel 3
Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota
Kelurahan Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka

Jumlah Seluruh Suara Sah	221
Jumlah Suara Tidak Sah	2
Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	223

3. Bahwa penghitungan suara ulang tersebut dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom Arsiran Jumlah Seluruh Suara Sah berjumlah 222 sementara pada kolom keterangan penjumlahan Jumlah Seluruh Suara Sah berjumlah 221 dan Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 2 sehingga Total Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah berjumlah 223, sedangkan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih sebanyak 223 **(Vide Bukti T-08)**, hal tersebut terjadi karena *human error* dalam penjumlahan;
4. Bahwa terhadap kondisi tersebut, PPK Kecamatan Mawasangka meminta saran dan masukan kepada para Saksi Partai Politik dan

Panwaslu Kecamatan dan semua sepakat untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “(2) *Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*”

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap kondisi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK Kecamatan Mawasangka melakukan **koreksi perbaikan** terhadap adanya hasil penghitungan suara ulang yang dituangkan kedalam Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Dapil Buton Tengah 4 (Empat) (**Vide Bukti T-04**). Sehingga atas kejadian tersebut telah selesai pada tahap berlangsungnya proses penghitungan suara yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada pemilu 2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya “**TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka dan TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka**” terhadap dalil tersebut Termohon membantah semua dalil Pemohon, kemudian Termohon menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada TPS 005 Desa Mawasangka, TPS 001 Desa Wakambangura dan TPS 001 Desa Matara tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, (**Vide Bukti T-09**) dan (**Vide Bukti T-10**), (**Vide Bukti T-11**), dan (**Vide Bukti T-12**);
2. Bahwa untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) PPK Kecamatan Mawasangka, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan

suara ditingkat kecamatan pemilu 2024 pada tanggal 29 Februari 2024, untuk TPS 005 Desa Mawasangka, TPS 001 Desa Wakambangura dan TPS 001 Desa Matara tidak melakukan penghitungan suara ulang, karena tidak terdapat kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa pada penghitungan suara tingkat TPS dan rapat pleno tingkat kecamatan Pemohon tidak ada mendalilkan dalam permohonannya terkait dengan perolehan penghitungan suara melainkan Pemohon hanya menjelaskan beberapa kejadian pada saat penghitungan suara yang dalam prakteknya munculnya keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon ke partai lain, atas hal tersebut dapat **Termohon** tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada dasarnya, peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU No. 5 Tahun 2023”) telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023

- (1) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir :
 - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;

- d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINANDPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINANDPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau
 - e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRD,
dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
 - (7) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
 - (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
 - (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

4. Bahwa Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur tentang materi pokok permohonan isinya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Termohon Telah Nyata Melakukan Indikasi Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, jelas tidak ada indikasi/dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (*TSM*) dengan bukti dengan tidak adanya klarifikasi oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif TSM.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH DAPIL 4 (EMPAT)**, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH DAPIL 4 (EMPAT)

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI HANURA	1329
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	1327

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Buton Tengah 4
3. Bukti T-03 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Pemilu DPRD Kabupaten Kota.
4. Bukti T-04 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Buton Tengah 4.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, pada TPS 014, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Buton Tengah 4.
6. Bukti T-06 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 014 Kelurahan Watolo, Kecamatan

- Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Bukti T-07 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, di TPS 001 Kelurahan Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 8. Bukti T-08 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, di TPS 001 Kelurahan Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Buton Tengah 4.
 9. Bukti T-09 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 005 Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 005 Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, di TPS 001 Kelurahan Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, di TPS 001 Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kab/ Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 Kecamatan Mawasangka Desa Mawasangka TPS 005.
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kab/ Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 Kecamatan Mawasangka Desa Wakambangura TPS 001.
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kab/ Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 Kecamatan Mawasangka Desa Matara TPS 001.
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 Kecamatan Mawasangka Desa Mawasangka TPS 005.
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 Kecamatan Mawasangka Desa Wakambangura TPS 001.
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 Kecamatan Mawasangka Desa Matara TPS 001.
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kota Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Buton Tengah 4 Desa Watolo TPS 014.

20. Bukti T-20 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kota Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Buton Tengah 4 Desa Kanapa Napa TPS 001.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kota Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Buton Tengah 4 Desa Mawasangka TPS 005.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kota Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Buton Tengah 4 Desa Wakambangura TPS 001.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kota Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Buton Tengah 4 Desa Matara TPS 001.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan 4.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan 4.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan 4.

31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Nuresa

- Saksi sebagai PPK Kecamatan Mawasangka
- TPS 1 Kanapa-Napa dilakukan perhitungan ulang karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan hasil akhir Partai Hanura memperoleh 2 suara dan di tingkat TPS tetap 2 suara berdasarkan C.Hasil
- TPS 5 Mawasangka, jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah sudah sesuai. Untuk suara Partai Hanura terdapat perbedaan C.Hasil Salinan dengan C.Hasil dimana pada C.Hasil Salinan Partai Hanura memperoleh 22 suara, sementara di C.Hasil 23 suara. Terjadi perbedaan hasil karena ada kesalahan penulisan sehingga berpedoman kepada C.Hasil
- TPS 14 Kelurahan Watolo, dilakukan perhitungan ulang karena ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan hasil PAN awalnya 11 menjadi 10 dan Partai Hanura 31. Jumlah hak pilih 165. Dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Jumlah suara sah dan suara tidak sah dijumlahkan 169 dan di jumlah suara sah ternyata ditally-tallynya atau arsiran, suara sah 160 yang seharusnya 159 dan suara tidak sah 6
- TPS 1 Wakambangura, jumlah pemilih 192, sementara jumlah suara sah dan tidak sah 192. Untuk Partai Hanura, arsiran tertulis 5, hanya kesalahan di kolom keterangan tertulis 4. Partai Hanura memperoleh 5 suara.

- Berdasarkan klarifikasi saksi dengan Andri (Ketua KPPS) di TPS 1 Matara tidak ada masalah selama perhitungan surat suara
- Memang benar ada surat suara 12 tidak sah di TPS 1 Matara
- TPS 1 Wakambangura tidak dilakukan perhitungan ulang karena jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah sesuai.
- Penambahan arsiran hanya untuk Partai Hanura

2. Masurin

- Saksi sebagai Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah
- Berdasarkan hasil klarifikasi saksi melalui sambungan telepon kepada kepada Andre (Ketua KPPS TPS 1 Matara) menyampaikan proses rekapitulasi, pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Matar berjalan lancar serta tidak ada keberatan saksi yang dibuktikan dalam formulir C.Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus tertulis NIHIL
- Saudara Andre tidak menyampaikan terkait 12 surat suara tidak sah
- Tingkat kabupaten tidak ada *complain* terkait 12 surat suara tidak sah
- Tingkat kabupaten yang bertandatangan saksi PAN atas nama Sahdan
- Berdasarkan PKPU 5 Tahun 2024 di Pasal 15 dan Pasal 16 bahwa ketika ada perbedaan, ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat-surat sah dan tidak sah, maka membolehkan untuk melakukan penghitungan ulang
- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 bahwa ketika ada perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan, maka yang menjadi rujukan adalah C.Hasil

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 135-01-12-28/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon dalam permohonannya terdapat inkonsistensi dalam menentukan jumlah suara yang bertambah bagi Pihak Terkait, serta adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum.
- 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait versi Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Pemohon	Termohon	
			(<i>vide</i> Bukti P-4, P-6, P-8, P-9, P-10)	(<i>vide</i> Bukti P-3)	
1	10	PARTAI HANURA	1327	1329	(+)2
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328	1327	(-)1

Pada tabel tersebut di atas, Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara dan pengurangan bagi Pemohon sebanyak 1 (satu) suara. Namun dalam uraian positanya Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan penambahan suara pada 3 (tiga) TPS, yaitu sebagai berikut:

- TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka sebanyak 1 (satu) suara;
- TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka sebanyak (1) satu suara; dan

- TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka sebanyak suara 1 (satu) suara.

Dari uraian tersebut di atas, justru Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara. Artinya, antara posita permohonan Pemohon terdapat inkonsistensi dalam menyebutkan jumlah penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Apakah penambahan suara dimaksud adalah 2 (dua) suara ataukah 3 (tiga) suara. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena antara posita dengan posita lainnya saling bertentangan.

- 3) Bahwa selain itu, antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak bersesuaian karena Pemohon menguraikan dalil adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara yang tersebar masing-masing di 3 (tiga) TPS, yaitu pada:

- TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka;
- TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka; dan
- TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka.

Namun dalam petitumnya justru Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1	10	PARTAI HANURA	1327
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328

Tabel tersebut di atas merupakan penghitungan versi Pemohon yang disebutkan dalam permohonannya halaman 6 yang mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara dari perolehan versi Termohon berjumlah 1329 suara menjadi 1327 (versi Pemohon). Oleh karenanya, sangatlah jelas bahwa posita dan

petitum dalam permohonan Pemohon tidaklah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini menunjukkan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Di Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH, DAERAH PEMILIHAN BUTON TENGAH 4

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai Kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Hanura) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Dapil Buton Tengah 4, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Pemohon	Pihak Terkait	
1	10	PARTAI HANURA	1327	1329	(+)2
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328	1327	(-)1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan

Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

2. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara untuk pengisian DPRD Kabupaten Buton Tengah khususnya Daerah Pemilihan Buton Tengah 4, dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan Pihak Terkait. Oleh karenanya, Pihak Terkait merupakan pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*.
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya dugaan:
 - a. pengurangan suara bagi Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka;
 - b. penambahan suara bagi Pihak Terkait di 3 (tiga) TPS, yaitu 1) TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, 2) TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, dan 3) TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka; serta
 - c. tidak adanya tanggapan terkait dianulirnya suara Pemohon sebanyak 6 (enam) suara di TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka.

merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan faktanya karena seluruh proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, dalil Pemohon yang menyebutkan pada pokoknya adanya dugaan praktek-praktek dari penyelenggara negara yang cenderung memihak kepada Pihak Terkait merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar.

4. Bahwa pada dasarnya, dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan dan pengurangan suara merupakan **PENYESUAIAN PEROLEHAN SUARA** untuk setiap Partai Politik, *incasu* Pemohon (Partai

Amanat Nasional) dan Pihak Terkait (Partai Hanura) yang disesuaikan antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan. Adapun tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut lebih lanjut akan diuraikan pada angka selanjutnya.

Dugaan Pengurangan 1 (Satu) Suara Pemohon Di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengurangan 1 (satu) suara bagi Pemohon pada TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka. Faktanya, pada saat dilaksanakan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari seluruh Partai Politik, termasuk saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT- 5**) antara jumlah arsiran yaitu 166 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 165 suara. Atas dasar adanya perbedaan tersebut, para peserta rapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mawasangka untuk melakukan penghitungan suara ulang.
6. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata ditemukan adanya kelebihan angka suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara. Hal tersebut yang menyebabkan perolehan suara bagi Pemohon harus disesuaikan dengan perolehan suara yang sebenarnya, sehingga tidaklah benar dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon sengaja dikurangi 1 (satu) suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon pada TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasawangka dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN SUARA ULANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Sesudah Penghitungan Suara Ulang	
1.	Partai Amanat Nasional	11	10	-1

Hal tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pemohon pada tingkat Kecamatan yang selanjutnya dimuat dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (Bukti PT-6).

Dugaan Penambahan 1 (Suara) Pihak Terkait di TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, kecamatan Mawasangka

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan 1 (satu) suara bagi Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka. Faktanya, pada saat dilaksanakan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari seluruh Partai Politik, termasuk saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka (Bukti PT-7) antara jumlah arsiran yaitu 224 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 223 suara. Atas dasar adanya perbedaan tersebut, para peserta rapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mawasangka untuk melakukan penghitungan suara ulang.
8. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ditemukan adanya suara Caleg Nomor Urut 2 dari Pihak Terkait atas nama Ibnu Hasmy Wardana,SH. yang tercatat dalam Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka (Bukti PT-8) sebanyak 0 (nol) suara sedangkan dalam catatan Model C. Hasil (*vide* Bukti

PT-7) suara Caleg Pihak Terkait tersebut memperoleh 1 (satu) suara. Hal tersebut yang menyebabkan hasil suara Caleg dari Pihak Terkait tersebut yang tercatat dalam Model C. Hasil Salinan (*vide* **Bukti PT-8**) harus disesuaikan dengan Model C. Hasil (*vide* **Bukti PT-7**), sehingga perolehan suara yang dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan (*vide* **Bukti PT-6**) untuk TPS ini adalah sebanyak 2 (dua) suara untuk Pihak terkait. Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN SUARA ULANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Sesudah Penghitungan Suara Ulang	
1.	Partai Hanura	1	2	+1

9. Bahwa fakta tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait karena jumlah angka yang tercantum dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Kenapa-Napa (**Bukti PT-9**) adalah jumlah angka yang sebenarnya sesuai dengan C-Hasil (*vide* **Bukti PT-7**). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan data dalam formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA atau C. Hasil DPRD PBD dengan data dan foto dalam Sirekap atau berdasarkan pencocokan data yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan dengan data dalam formulir Model C. HASIL dan data dan foto dalam Sirekap, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRD dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan, sehingga tidaklah benar dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait sengaja ditambahi 1 (satu) suara.

Dugaan Penambahan 1 (Satu) Suara di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka Kecamatan Mawasangka

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan 1 (satu) suara bagi Pihak Terkait pada TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka Kecamatan Mawasangka. Faktanya, terdapat ketidaksesuaian antara angka perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Lukman, S.Sos dalam Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Maswasangka (**Bukit PT-10**) yaitu sebanyak 2 (dua) suara dengan Model C. Hasil-Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Maswasangka (**Bukit PT-11**) yang tercantum sebanyak 1 (satu) suara. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon menyantumkan perolehan suara Pihak Terkait dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (*vide* Bukti PT-6) sesuai dengan jumlah arsiran dalam Model C-Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka (*vide* Bukti PT-10) yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN SUARA ULANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Sesudah Penghitungan Suara Ulang	
1.	Partai Hanura	22	23	+1

11. Bahwa fakta tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait karena jumlah angka yang tercantum dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Mawasangka (**Bukit PT-12**) adalah jumlah angka yang sebenarnya sesuai dengan C-Hasil (*vide* Bukti PT-10). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil

pencocokan data dalam formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA atau C. Hasil DPRD dengan data dan foto dalam Sirekap atau berdasarkan pencocokan data yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan dengan data dalam formulir Model C. HASIL dan data dan foto dalam Sirekap, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRD dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Oleh karenanya tidaklah benar dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait sengaja ditambahi 1 (satu) suara.

Dugaan Penambahan 1 (Satu) Suara Di TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan 1 (satu) suara bagi Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka. Faktanya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah arsiran Caleg Nomor urut 6 atas nama Riki., SE., MM yaitu 1 (satu) suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 0 (nol) suara pada Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka (**Bukit PT-13**). Sedangkan dalam Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-14**) perolehan suara Caleg Riki., SE., MM adalah 1 (satu) suara. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon menyantumkan perolehan suara Pihak Terkait dalam D-Hasil (**vide Bukit PT-6**) sesuai dengan jumlah arsiran dalam C-Hasil (**vide Bukit PT-13**) dan C-Hasil Salinan (**vide Bukti PT-14**). Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka menyesuaikan dengan Jumlah Arsiran pada C-Hasil (**vide Bukit PT-13**) dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT BERDASARKAN KETERANGAN JUMLAH ARSIRAN C-HASIL DAN JUMLAH ARSIRAN C-HASIL

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Keterangan Jumlah Arsiran C-Hasil	Jumlah Arsiran C-Hasil	
1.	Partai Hanura	4	5	+1

13. Bahwa fakta tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait karena jumlah angka yang tercantum dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Wakambangura (**Bukit PT-15**) adalah jumlah angka yang sebenarnya sesuai dengan arsiran pada C-Hasil (*vide* Bukit PT- [sic!]).

Dugaan Adanya Pernyataan Tidak Sah Atas 6 (Enam) Suara Pemohon Di TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan pada pokoknya terdapat 6 (enam) suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon saat penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka. Dalil tersebut jelas mengada-ngada dan tidak berdasar karena Pemohon dalam menguraikan peristiwa tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Artinya, dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi untuk mengakal-ngakali bertambahnya perolehan suara bagi Pemohon. Terlebih, berdasarkan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-16**) dan Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-17**) Saksi dari Pemohon yang bernama Hasan telah menandatangani form tersebut sehingga menunjukkan tidak ada kejadian khusus pada saat penghitungan suara di TPS. Selain itu juga, nyatanya pada saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka.

15. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatannya tentang adanya dugaan pernyataan tidak sah terhadap 6 (enam) suara bagi Pemohon setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan setelah seluruh hasil penghitungan suara dimuat dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (*vide Bukit PT-6*), sehingga sangatlah wajar jika Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon tersebut. Terlebih keberatan tersebut diajukan setelah Pemohon mengetahui perolehan suara Pemohon tidak cukup untuk memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah yang hanya memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 2 (dua) suara. Oleh karenanya, patut diduga keberatan Pemohon tersebut sebagai upaya mencari-cari cara yang tidak benar untuk memberikan penambahan suara bagi Pemohon.
16. Bahwa seluruh proses penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Partai Politik telah dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalil-dalil Pemohon tentang adanya dugaan pengurangan suara bagi Pemohon dan Penambahan suara bagi Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak benar karena penambahan dan pengurangan yang dimaksud oleh Pemohon faktanya merupakan penyesuaian perolehan hasil suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan yang selanjutnya dituangkan dalam Form D. Hasil. Penyesuaian tersebut seluruhnya dapat dibuktikan oleh Pihak Terkait berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga tuduhan Pemohon tentang adanya indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **merupakan dalil yang keji** karena telah menuduh Pihak Terkait memperoleh suara dengan cara yang tidak sah dan tidak benar. Terlebih, Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah tentang dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan oleh Termohon sampai sekarang tidak ada kejelasan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah yang benar adalah sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	10	PARTAI HANURA	1329
2.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1327

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Kecamatan Mawasangka
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Kenapa-Napa
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C-Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Maswasangka
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Mawasangka
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Wakambangura
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Kecamatan Mawasangka

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C-Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C-Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasanudin tanggal 23 April 2024
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Arwin

- Saksi mandat Partai Hanura di pleno Kecamatan Mawasangka
- TPS 1 Kanapa-Napa, tidak ada penambahan. Dilakukan perhitungan suara ulang karena tidak sesuai antara penggunaan jumlah surat suara secara keseluruhan dengan kolom arsiran. Jumlah surat suara sah 222 dan tidak sah 2, sementara penggunaan total surat suara sah dan tidak sah 223. Jika mengacu ke suara sah totalnya menjadi 224. Kemudian Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan perhitungan suara ulang. Hasilnya ada salah satu calon partai lain berlebih suaranya. Setelah dilakukan perhitungan suara ulang dengan hasil akhir 223, semua menerima, menyaksikan dan selesai. PAN tidak tanda tangan.
- TPS 5 Mawasangka, tidak ada penambahan.
- TPS 14 Watolo, tidak ada pengurangan. Yang benar PAN memperoleh 10. Apabila dihitung berdasarkan arsiran tally-tally menjadi tidak sesuai. Awalnya jumlah arsiran 160 sementara surat suara sah 159 dan surat suara tidak sah 6. Parahnya pada C.Plano tertulis 169. Saat peristiwa ini, para saksi sempat menanyakan persoalan tersebut. Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Saat itu, semua saksi yang hadir sepakat untuk membuka kotak

suara dan melakukan perhitungan suara ulang. Hasil awal PAN yang memperoleh 11 suara terkoreksi menjadi 10 dan semua sudah disepakati.

- TPS 1 Wakambangura tidak ada penambahan. Terkait arsiran tetapi tidak dituangkan dalam kolom. Pada arsiran tertulis 5 tetapi ditulis 4.
- TPS 1 Matara tidak diangkat di kecamatan.

2. Rahim

- Saksi mandat Partai Demokrat.
- Saksi hadir pada rapat pleno sejak tanggal 17-29 Februari 2024.
- Pada TPS 01 Desa Kanapa-Napa dan TPS 14 Kelurahan Watolo terjadi perhitungan suara ulang karena ada ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak suara. Perhitungan suara ulang dilakukan atas rekomendasi Panwascam kepada PPK dan disetujui para saksi.
- Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 1 Desa Matara tidak ada masalah, tidak ada keberatan saksi partai politik .
- Pada tingkat kecamatan saksi PAN tidak tanda tangan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 118-01-12-28/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh La India pada tanggal 27 Februari 2024 dengan nomor laporan: 05/LP/PL/Kab/18.16/II/2024 namun **dihentikan** proses penanganannya dikarenakan Laporan telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Mawasangka pada pleno rekapitulasi hasil

penghitungan suara pemilu tahun 2024 ditingkat Kecamatan Mawasangka.
(Bukti PK. 26-1)

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada huruf A angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 tentang perselisihan suara pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 4 (empat), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Buton Tengah telah menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD KABKO dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut.

(Bukti PK. 26-2)

Tabel I Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4 (empat).

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Hasil Akhir Suara Partai
1.	10	Partai Hanura	1.329
2.	12	Partai Amanat Nasional	1.327

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada huruf B angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12, tentang standar ganda termohon dalam penghitungan ulang surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (empat) pada TPS 014 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor:

98/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 pada Tanggal 29 Februari 2024 pada TPS 14 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-3)**

- 2.1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO, total jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) tidak sesuai dengan jumlah arsiran perolehan suara SAH sejumlah 160 (seratus enam puluh) ditambah surat suara tidak sah sejumlah 6 (enam), sehingga total menjadi 166 (seratus enam puluh enam), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 165 (seratus enam puluh lima). **(Bukti PK. 26-4)**
- 2.1.2. Bahwa penjelasan Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Watolo tidak memberikan jawaban terhadap perselisihan tersebut sehingga PPK membuka kotak suara DPRD Kabupaten untuk memastikan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah dan hasilnya jumlah surat suara tidak sah berjumlah 6 (enam) lembar dan jumlah surat suara sah 159 (seratus lima puluh sembilan).
- 2.1.3. Bahwa atas dasar keberatan saksi peserta pemilu kemudian PPK membuka kotak suara TPS 14 Kelurahan Watolo dan dilakukan perhitungan suara ulang yang memperoleh hasil untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional yang semula berjumlah 11 (sebelas) menjadi 10 (sepuluh) suara yang kemudian mempengaruhi perolehan suara sah dan tidak sah untuk TPS 14 Kelurahan Watolo menjadi surat suara sah berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) dan surat suara tidak sah berjumlah 6 (enam).
- 2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-5)**

No	Nama partai	Perolehan suara partai dan Calon
1	Partai Hanura	1329
2	Partai Amanat Nasional	1327

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada huruf B angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 tentang standar ganda Termohon dalam penghitungan ulang surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (empat) pada TPS 001 Desa Kanapa-Napa Kecamatan Mawasangka, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mawasangka, terkait perselisihan atas perolehan suara partai Hanura yang terjadi di TPS 01 Desa Kanapa-Napa, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nomor: 88/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024 pada TPS 01 Desa Kanapa-Napa Kecamatan Mawasangka. **(Bukti PK. 26-6)**

3.1.1. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO dengan Formulir Model C-Hasil.Salinan-DPRD.KABKO. **(Bukti PK. 26-7)**

3.1.2. Bahwa terdapat keberatan dari saksi partai politik terkait perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO dengan Formulir Model C-Hasil.Salinan-DPRD.KABKO, sehingga saksi Partai Hanura meminta untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan antara Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO dan Formulir Model C-Hasil.Salinan-DPRD.KABKO karena perolehan suara dalam

Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO, Partai Hanura Nomor urut 2 (dua) berjumlah 1 (satu) berbeda dengan Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO, Partai Hanura Nomor urut 2 (dua) berjumlah 0 (nol). Kemudian total suara Partai Hanura dalam Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO berjumlah 2 (dua) suara dan dalam Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO berjumlah 1 (satu) suara.

3.1.3. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang perolehan suara Partai Hanura Nomor urut 2 (dua) berjumlah 1 (satu), sehingga total suara Partai Hanura dan Calon berjumlah 2 (dua) dan untuk Partai Amanat Nasional tidak ada perubahan jumlah suara pada rekapitulasi kecamatan untuk TPS 01 Desa Kanapa-Napa berdasarkan Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO.

3.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:
(Bukti PK. 26-5)

No	Nama partai	Perolehan suara partai dan Calon
1	Partai Hanura	1329
2	Partai Amanat Nasional	1327

4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada poin B angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20 tentang standar ganda Termohon dalam penghitungan ulang surat suara pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (empat) pada TPS 05 Kelurahan Mawasangka dan TPS 01 Desa Wakambangura, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mawasangka, terkait perselisihan atas perolehan suara Partai Hanura yang terjadi pada TPS 05 Kelurahan Mawasangka, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 90/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 pada TPS 05 Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka **(Bukti PK. 26-8)**.
- 4.1.1. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO dengan Formulir Model C-Hasil.Salinan-DPRD.KABKO.
- 4.1.2. Bahwa perbedaan jumlah perolehan suara DPRD Partai Hanura pada Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO nomor urut 1 (satu) mendapat 2 (dua) suara berbeda dengan Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO mendapat 1 (satu) suara, sehingga berdasarkan Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO pada TPS 05 Kelurahan Mawasangka, memang benar suara nomor urut 1 (satu) dari Partai Hanura sebanyak 1 (satu) suara. **(Bukti PK. 26-9)**
- 4.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-5)**

No	Nama partai	Perolehan suara partai dan Calon
1	Partai Hanura	1329
2	Partai Amanat Nasional	1327

- 4.2. Terkait terjadinya perselisihan atas perolehan suara Partai Hanura yang terjadi pada TPS 01 Desa Wakambangura, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 94/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 pada Tanggal 25 Februari 2024 pada TPS 01 Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-10)**
- 4.2.1. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO dengan Formulir Model C-Hasil.Salinan-DPRD.KABKO.
- 4.2.2. Bahwa pada TPS 01 Desa Wakambangura perolehan suara Partai Hanura pada nomor urut 6 (enam) dalam Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO di tulis kosong sementara dalam arsiran tertulis 1 (satu). **(Bukti PK. 26-11)**
- 4.2.3. Bahwa pada TPS 01 Desa Wakambangura, PPK menghadirkan KPPS untuk di mintai keterangan terkait arsiran dalam Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO Partai Hanura pada nomor urut 6 (enam), selain itu PPK juga mengkonfirmasi Pengawas TPS (PTPS) melalui Panwaslu Kecamatan. Hasilnya, KPPS dan PTPS membenarkan bahwa dalam Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO Partai Hanura nomor urut 6 (enam) mendapatkan 1 (satu) suara.
- 4.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-5)**

No	Nama partai	Perolehan suara partai dan Calon
1	Partai Hanura	1329
2	Partai Amanat Nasional	1327

5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada huruf B angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 tentang standar ganda Termohon dalam penghitungan ulang surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (empat) pada TPS 01 Desa Matara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 89/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 pada Tanggal 20 Februari 2024 pada TPS 01 Desa Matara Kecamatan Mawasangka, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-12)**

5.1.1. Bahwa jumlah surat suara sah dalam Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO tidak ditulis oleh pihak KPPS sementara dalam Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO surat suara Sah tersebut ditulis dengan jumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh), atas kejadian tersebut panwascam merekomendasikan langsung untuk dilakukan pembetulan. **(Bukti PK. 26-13)**

5.1.2. Dalam kasus *a quo* tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik.

6. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 05/LP/PL/Kab/18.16/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama La India pada tanggal 27 Februari 2024 dengan nomor laporan:

05/LP/PL/Kab/18.16/II/2024 yang pokok laporannya menerangkan bahwa PPK Mawasangka tidak menjalankan tugasnya dalam menerapkan standar ganda penyelesaian masalah sehingga apa yang menjadi hak Peserta Politik menjadi tidak terpenuhi dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung tidak transparan, jujur dan adil. **(Bukti PK. 26-1)**

6.2. Bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memberikan Tanda bukti penyampaian laporan kepada Pelapor sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model B.3 Nomor: 038/PP.00.02/SG-04/II/2024. **(Bukti PK. 26-14)**

6.3. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PL/Kab/18.16/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan materil namun tidak diregistrasi karena telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mawasangka pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024. **(Bukti PK. 26-15)**

6.4. Bahwa Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Buton Tengah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan *a quo* telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Mawasangka dengan Nomor: 035/PP.00.02/K.SG-04/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024. **(Bukti PK. 26-16)**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf C angka 26, angka 27 dan angka 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah nyata melakukan indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan tidak terdapat Laporan maupun Temuan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah terkait dugaan pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.26-1 sampai dengan bukti PK.26-16, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26-1 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh La India Nomor: 005/LP/PL/Kab/28.16/II/2024, tanggal 27 Februari 2024
2. Bukti PK.26-2 : Fotokopi Formulir D.HASIL KABKO-DPRD KABKO dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah
3. Bukti PK.26-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 98/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 29 Februari 2024 di TPS 14 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka
4. Bukti PK.26-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 14 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah
5. Bukti PK.26-5 : Fotokopi Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional
6. Bukti PK.26-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 88/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024 di TPS 01 Desa Kanapa-Napa Kecamatan Mawasangka, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
7. Bukti PK.26-7 : - Fotokopi Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO dan
- Fotokopi Formulir Model C-Hasil.Salinan-DPRD.KABKO
8. Bukti PK.26-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 90/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 di TPS 05 Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
9. Bukti PK.26-9 : - Fotokopi Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO nomor
urut 1 (satu)

- Fotokopi Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO
 - Fotokopi Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO pada TPS 05 Kelurahan Mawasangka
10. Bukti PK.26-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 94/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 25 Februari 2024 di TPS 01 Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
11. Bukti PK.26-11 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO di TPS 01 Desa Wakambangura Partai Hanura pada nomor urut 6
12. Bukti PK.26-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 89/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 20 Februari 2024 di TPS 01 Desa Matara Kecamatan Mawasangka, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
13. Bukti PK.26-13 : - Fotokopi Formulir Model C-HASIL-DPRD.KABKO tidak ditulis oleh pihak KPPS
- Fotokopi Formulir Model C-HASIL.SALINAN-DPRD.KABKO surat suara sah tersebut ditulis dengan jumlah 197
14. Bukti PK.26-14 : Fotokopi Formulir Model B.3 Nomor: 038/PP.00.02/SG-04/II/2024 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
15. Bukti PK.26-15 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PL/Kab/18.16/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
16. Bukti PK.26-16 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Nomor: 035/PP.00.02/K.SG-04/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024

17. Bukti PK.26-17 : Fotokopi Surat Intruksi Nomor 138/PM.00.02/K.SG-04/02/2024 untuk menindaklanjuti laporan Saudara La India.
18. Bukti PK.26-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Nomor: 98/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 28 Februari 2024 dalam menindaklanjuti Surat Intruksi Bawaslu Kabupaten Buton Tengah.
19. Bukti PK.26-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pungut Hitung Nomor: 02/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024 di TPS 01 Desa Matara Kecamatan Mawasangka, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung dan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi tapi merupakan sengketa proses yang secara nyata adalah kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada

pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-01];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU

360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah (DPRD Kabupaten) di Daerah Pemilihan (Dapil) Buton Tengah 4, dan hal tersebut adalah menjadi kewenangan Mahkamah. Oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal adalah tanggal 20 Maret 2023 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46-01-12-28/AP3-DPR-

DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak terdapat kesinambungan antara posita dengan petitum dan permohonan meminta perhitungan suara ulang, sedangkan pada petitum meminta pemungutan suara ulang, serta tidak terdapat dalil yang menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara nasional, *in casu*, perolehan suara PAN di Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 (empat) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Pada tabel yang disampaikan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara Pihak terkait sebanyak 2 suara tetapi dalam uraian posita, Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara pada 3 TPS. Dimana masing-masing TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 1 suara. Oleh karena itu,

Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara. Berdasarkan hal tersebut, terdapat inkonsistensi dalam menyebutkan jumlah penambahan suara Pihak terkait, apakah penambahan suara dimaksud adalah 2 suara atau 3 suara.

2. Bahwa antara posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak bersesuaian karena Pemohon menguraikan dalil adanya dugaan penambahan suara Pihak Terkait di 3 TPS tetapi dalam petitum, Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata eksepsi tersebut secara substansial berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, setelah dicermati telah ternyata memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon yang sebelumnya memperoleh 11 suara berkurang menjadi 10 suara akibat penghitungan ulang yang disebabkan keberatan saksi Partai Hanura. Atas peristiwa tersebut, 1 (satu) suara Pemohon yang sebelumnya telah sah dihitung

dan tercatat pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 014 Kelurahan/Desa Mawasangka menjadi hilang dan dikurangi menjadi 10 (sepuluh) pada Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka;

2. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut, dan Partai Hanura meminta kotak suara dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Akibat penghitungan ulang surat suara, Partai Hanura memperoleh tambahan 1 suara sehingga jumlah keseluruhan 2 suara. Padahal berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa Partai Hanura memperoleh 1 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut. Perhitungan awal TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka Partai Hanura hanya memperoleh 22 suara tetapi pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 005, Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka dan Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Partai Hanura mengalami penambahan sebanyak 1 suara sehingga menjadi 23 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut. Perhitungan awal TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura Partai Hanura hanya memperoleh 4 suara tetapi pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 001, Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka dan Formulir Model D.Hasil kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Partai Hanura mengalami penambahan sebanyak 1 suara sehingga menjadi 5 suara;
5. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan atas keabsahan surat suara yang diperoleh Pemohon. Bahwa saat penghitungan surat suara, setidaknya terdapat 6 suara yang diperoleh Pemohon tetapi

dinyatakan tidak sah tanpa alasan yang jelas oleh Termohon. Pemohon juga menyampaikan Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Buton Tengah 4 kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Formulir Laporan 005/LP/PL/Kab.28.16/XI/2023, akan tetapi tidak ada kejelasan sampai sekarang.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil Buton Tengah 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 di TPS-TPS yaitu, TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, dan TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, dan selanjutnya menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Partai Hanura memperoleh 1.327 suara dan Pemohon memperoleh 1.328 suara atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, dan TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa di **TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon yang sebelumnya memperoleh 11 suara berkurang menjadi 10 suara akibat penghitungan ulang yang disebabkan keberatan saksi Partai Hanura. Atas peristiwa tersebut, 1 (satu) suara Pemohon yang sebelumnya telah sah dihitung dan tercatat pada Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 014 Kelurahan/Desa Mawasangka menjadi hilang dan dikurangi menjadi 10 (sepuluh) pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5 serta saksi Purhasin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan penghitungan suara ulang dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Jumlah 159 suara, jumlah suara tidak sah 6 dan total suara keseluruhan tertulis 169 suara, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 165 suara. Hal tersebut terjadi karena *human error* dalam penjumlahan. Terkait hal tersebut, tidak ada koreksi pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk TPS 014 Desa Watolo Kecamatan Mawasangka. Tidak ada satupun saksi yang mengajukan keberatan dengan keterangan nihil di Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-03, Bukti T-05, Bukti T-06, Bukti T-19 dan Bukti T-24 serta saksi Nuresa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dihadiri saksi seluruh partai politik, termasuk saksi Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak dengan jumlah pemilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota untuk TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Kecamatan Mawasangka antara jumlah arsiran yaitu 166 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 165 suara. Berdasarkan hal tersebut para peserta rapat meminta kepada PPK Mawasangka untuk melakukan penghitungan suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata ditemukan kelebihan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Atas kejadian tersebut menyebabkan perolehan suara Pemohon harus disesuaikan dengan perolehan suara yang sebenarnya;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Hanura mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-6 dan Bukti PT-18 serta saksi atas nama Arwin dan Rahim (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dalam formulir Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota, total jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah 165, tidak sesuai dengan jumlah arsiran perolehan suara sah 160 ditambah jumlah surat suara tidak sah 6, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 165. Penjelasan Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Watolo tidak memberikan solusi terhadap perselisihan tersebut. Berdasarkan keberatan saksi peserta Pemilu kemudian PPK membuka kotak suara TPS 014 Kelurahan Watolo dan dilakukan penghitungan ulang. Hasilnya perolehan suara PAN yang semula memperoleh 11 suara menjadi 10 suara sehingga mempengaruhi perolehan suara sah dan tidak sah untuk TPS 014 Kelurahan Watolo menjadi surat suara sah berjumlah 159 dan surat suara tidak sah berjumlah 6;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.26-3 sampai dengan Bukti PK.26-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta, berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan DPRD-KAB/KOTA, di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Pemohon memperoleh 11 suara, jumlah seluruh suara sah sejumlah 159 suara, suara tidak sah sejumlah 6 suara, dan jumlah seluruh suara sah 165 suara. Saksi yang bertandatangan yaitu saksi Partai Gerindra, saksi PDIP, dan saksi Partai Golkar [vide Bukti P-4];
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta, berdasarkan formulir Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA, di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Pemohon memperoleh 11

suara, jumlah seluruh suara sah sejumlah 159 suara, suara tidak sah sejumlah 6 suara, dan jumlah seluruh suara sah 169 suara. Saksi yang bertandatangan yaitu saksi Partai Gerindra dan saksi Partai NasDem [vide Bukti T-05];

3. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta, berdasarkan formulir Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA, di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Pemohon memperoleh 11 suara [vide Bukti PT-5 = Bukti PT-18];
4. Bahwa berdasarkan formulir Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO, di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Pemohon memperoleh 10 suara [vide Bukti P-3 = Bukti T-04] dan Pemohon memperoleh 1.327 suara di Kecamatan Mawasangka [vide Bukti P-3 = Bukti T-04 = Bukti PT-6];
5. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di Kecamatan saat pembukaan kotak suara yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih, kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara dan hasilnya Pemohon memperoleh 10 suara (dari yang awalnya 11 suara). Jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 169 suara, seharusnya berjumlah 165 suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm. 41-43].
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 98/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/2/2024 bertanggal 29 Februari 2024 terdapat laporan di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo menyatakan dalam C.Hasil DPRD total jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 165 lembar tidak sesuai dengan jumlah arsiran perolehan suara sah sejumlah 160 ditambah suara tidak sah 6 menjadi 166, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 165 lembar. Penjelasan Ketua KPPS tidak memberikan jawaban terhadap perselisihan tersebut sehingga PPK membuka kotak suara DPRD untuk memastikan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hasilnya jumlah surat suara tidak sah 6 lembar dan jumlah surat suara sah 159 lembar. Selanjutnya PPK melakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara sah sebab jumlah arsiran berjumlah 160 lembar tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah 159 lembar. Setelah dilakukan penghitungan surat suara sah hasilnya suara PAN yang semula 11 suara berkurang 1 menjadi 10 suara [vide bukti PK.26-3];

7. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA dan jumlah saksi partai politik yang menandatangani. Oleh karena bukti yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD-KAB/KOTA yang difoto, sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu adalah fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD-KAB/KOTA yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon. Adapun berkenaan dengan perbedaan penulisan total jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah, Termohon dalam persidangan telah mengakui adanya kesalahan penulisan dalam proses penjumlahan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28./PHPU.DPRD-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm. 41-43], namun setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, telah ternyata Pemohon tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS. Kemudian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi manapun [vide Bukti T-06]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terhadap persoalan hilangnya suara Pemohon setelah Mahkamah mencermati telah ternyata bukan disebabkan karena kehilangan suara, namun yang terjadi adalah kesalahan penulisan angka yang seharusnya 165 suara tertulis 166 atau 169 suara. Kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan pembetulan/koreksi dan dikembalikan melalui mekanisme penghitungan ulang surat suara menjadi 165 suara pada TPS 14 Kelurahan/Desa Watolo. Oleh karena itu, telah ternyata adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang semula 11 suara menjadi 10 suara berdasarkan penghitungan ulang surat suara tersebut adalah bukan merupakan kerugian atau kehilangan suara bagi Pemohon akan tetapi justru hal tersebut adalah hasil dari pembetulan yang sesuai dengan ketentuan sehingga kembali pada jumlah suara yang sebenarnya di TPS tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat persoalan yang terjadi di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo telah selesai.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa di **TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut, dan Partai Hanura meminta kotak suara dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Akibat penghitungan ulang surat suara, Partai Hanura memperoleh tambahan 1 suara sehingga jumlah keseluruhan 2 suara. Padahal berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa Partai Hanura memperoleh 1 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7A serta saksi Pusharsin dan Masahiro Muhammad (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa Kecamatan Mawasangka, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara. Ketika rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan terjadi penghitungan suara ulang pada TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa Kecamatan Mawasangka. Hal ini dikarenakan terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih. Pada formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota pada kolom arsiran jumlah seluruh suara sah berjumlah 222, sementara pada kolom keterangan penjumlahan jumlah seluruh suara sah berjumlah 221, dan suara tidak sah berjumlah 2, sehingga seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 223, sedangkan jumlah pemilih 223. Kesalahan penjumlahan terjadi karena *human error*. Akibat adanya kesalahan penjumlahan dilakukan penghitungan suara ulang dengan kesepakatan saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan. Hasil koreksi perbaikan terhadap adanya hasil penghitungan suara ulang dituangkan ke dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-04, Bukti T-07, Bukti T-08 dan Bukti T-20 serta saksi Nuresa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan yang dihadiri para saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak dengan jumlah pemilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka antara jumlah arsiran 224 suara dengan jumlah keterangan arsiran 223 suara. Berdasarkan perbedaan tersebut, peserta rapat meminta PPK Mawasangka melakukan penghitungan suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ditemukan suara Caleg Nomor Urut 2 Pihak Terkait atas nama Ibnu Hasmy Wardana, S.H. pada Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001, Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka memperoleh 0 suara sedangkan pada Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota memperoleh 1 suara. Hal tersebut yang menyebabkan perolehan suara Pihak Terkait sebelumnya hanya 1 suara bertambah 1 suara menjadi 2 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Hanura mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-9 dan Bukti PT-19 serta saksi Arwin dan Rahim (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara Partai Hanura nomor urut 2 antara Model C.Hasil-DPRD.KABKO dengan Model C.Hasil Salinan-DPRD.KABKO. Terhadap perbedaan tersebut, Saksi Partai Hanura meminta pembukaan kotak suara untuk melakukan pencocokan antara Model C.Hasil-DPRD.KABKO dengan Model C.Hasil Salinan-DPRD.KABKO. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang perolehan suara Partai Hanura berjumlah 2 suara, sedangkan suara PAN tidak mengalami perubahan di TPS tersebut;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK 26-5 sampai dengan Bukti PK 26-7 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dan menyangdingkan Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang diajukan para pihak, telah ternyata, Pihak Terkait memperoleh 1 suara (vide Bukti P-6 = Bukti PT-8 = Bukti PK.26-7);
2. Kemudian Mahkamah menyangdingkan Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan formulir tersebut Partai Hanura memperoleh 2 suara (vide Bukti T-08 = Bukti PT-7 = Bukti PT-19 = Bukti PK.26-7);
3. Bahwa berdasarkan penyandingan bukti Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA dengan bukti Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan perolehan suara Partai Hanura di TPS 001 Desa Kanapa-Napa yaitu, pada Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Pihak Terkait memperoleh 1 suara, sedangkan pada Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA Partai Hanura memperoleh 2 suara;
4. Bahwa terhadap perbedaan suara Pihak Terkait tersebut, telah dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan. Kemudian berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut Pihak Terkait memperoleh 2 suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28./PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm. 38-39];
5. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, Pihak Terkait memperoleh 2 suara, jumlah seluruh suara sah 221 suara, dan jumlah suara tidak sah 2 suara, sehingga jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah 223 suara. Adapun setelah Mahkamah memeriksa jumlah surat suara yang digunakan di TPS 001 Desa Kanapa-Napa berjumlah 223 [vide Bukti T-08]. Berdasarkan bukti

yang diajukan Termohon tersebut tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan suara dan surat suara yang terpakai.

6. Berdasarkan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tidak terdapat kejadian ataupun keberatan sehingga tertulis nihil [vide Bukti T-07].
7. Berdasarkan fakta-fakta di atas, terhadap persoalan bertambahnya suara Pihak Terkait di TPS 001 Desa Kanapa-Napa, setelah Mahkamah mencermati ternyata telah ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan ulang surat suara dan Pihak Terkait tetap memperoleh 2 suara dan tidak mengalami perubahan suara. Terlebih, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi manapun berkenaan dengan persoalan yang terjadi. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, semua pihak menerima hasil penghitungannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm. 59].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan bertambahnya suara Pihak Terkait di TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa di **TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut. Perhitungan awal TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka Partai Hanura hanya memperoleh 22 suara tetapi pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 005, Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Partai Hanura mengalami penambahan sebanyak 1 suara sehingga menjadi 23 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan suara yang benar menurut Pemohon atau pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-5 dan Bukti P-8 serta saksi Purhasin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak

terdapat kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-09, Bukti T-10, Bukti T-13, Bukti T-16, Bukti T-21 dan Bukti T-25 serta saksi Nuresa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Lukman, S.Sos antara Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka dengan perolehan 2 suara dan Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka dengan perolehan 1 suara. Berdasarkan hal tersebut, Termohon mencantumkan perolehan suara Partai Hanura dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka sesuai dengan jumlah arsiran dalam Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka sebanyak 23 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Hanura mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6, Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-12 dan Bukti PT-20 serta saksi Arwin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara Partai Hanura untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Lukman, S.Sos antara Model C.Hasil-DPRD.KABKO dengan Model C.Hasil Salinan-DPRD.KABKO. Perolehan suara Partai Hanura berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPRD.KABKO memperoleh 2 suara sedangkan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD.KABKO memperoleh 1 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.26-5, PK.26-8 sampai dengan Bukti PK.26-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu,

serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Pihak Terkait dengan menyandingkan Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, Pemohon memperoleh 1.327 suara dan Pihak Terkait memperoleh 1.329 suara (vide Bukti P-3 = Bukti PT-6);
2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan Lampiran Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait untuk TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Caleg Nomor 2 Partai Hanura atas nama Lukman, S.Sos memperoleh 2 suara sehingga Partai Hanura memperoleh total 23 suara (vide Bukti P-3 = Bukti PT-12);
3. Kemudian Mahkamah menyandingkan Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Caleg Nomor 2 Partai Hanura atas nama Lukman, S.Sos memperoleh 2 suara sehingga Partai Hanura memperoleh total 23 suara (vide Bukti T-13 = Bukti PT-10 = Bukti PT-20 = PK.26-9);
4. Bahwa Mahkamah menyandingkan Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, terdapat perbedaan versi untuk Caleg Nomor 2 Partai Hanura atas nama Lukman, S.Sos walaupun Partai Hanura total memperoleh 23 suara. Khusus bukti yang diajukan Pemohon, Caleg Nomor 2 Partai Hanura atas nama Lukman, S.Sos memperoleh 2 suara, sedangkan bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu, Caleg Nomor 2 Partai Hanura atas nama Lukman, S.Sos memperoleh 1 suara (P-8=PT-11=PK.26-9);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mawasangka terdapat kejadian khusus di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka yaitu, adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA calon legislatif atas nama Lukman, S.Sos mendapat 2 suara, dimana perolehan suara tersebut berbeda dengan Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA mendapat 1 suara (vide Bukti PK.26-8);
6. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait dan calon legislatif atas nama Lukman, S.Sos telah ternyata Mahkamah juga menemukan fakta sebagaimana hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Mawasangka yaitu adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pihak Terkait atas nama Lukman S.Sos nomor urut 1, pada Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA adalah 2 suara, sedangkan pada Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA adalah 1 suara;

7. Bahwa berdasarkan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tidak terdapat kejadian ataupun keberatan yang berkaitan dengan dalil Pemohon (Vide Bukti T-09 dan Bukti T-10);
8. Terhadap perbedaan suara calon legislatif atas nama Lukman, S.Sos tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Pihak Terkait terungkap fakta adanya ketidaksesuaian penulisan dalam Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA, atas nama Lukman yang seharusnya memperoleh 2 suara, tetapi tertulis 1 suara [vide Keterangan Pihak Terkait, bertanggal 8 Mei 2024 hlm. 10-11]. Kekeliruan penulisan ini juga diakui oleh Termohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28./PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm. 40]. Walaupun terdapat kekeliruan penulisan, namun pada bagian jumlah suara sah partai politik dan calon tidak mengalami perubahan yaitu tetap berjumlah 23 suara. Artinya, kekeliruan penulisan perolehan suara atas nama Lukman, S.Sos telah dilakukan pembetulan/koreksi sesuai ketentuan dan tidak memengaruhi jumlah suara sah partai politik sehingga tidak ada yang dirugikan atas pembetulan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan terhadap persoalan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sudah tidak relevan lagi dipersoalkan kembali.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan bertambahnya suara Pihak Terkait di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa di **TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka** Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Pihak Terkait pada TPS tersebut. Perhitungan awal TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura Partai Hanura hanya memperoleh 4 suara tetapi pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 001, Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka dan Formulir Model D.Hasil kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Partai Hanura mengalami penambahan sebanyak 1 suara

sehingga menjadi 5 suara. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah bertanggal 27 Februari 2024 perihal Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 yang pada pokoknya PPK tidak menerapkan proses penyelesaian yang sama dengan yang terjadi di TPS 002 Desa Kanapa-Napa. Laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-9 serta saksi Purhasin dan Masahiro Muhammad (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak terdapat kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-11, Bukti T-14, Bukti T-17, Bukti T-22, Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-28 serta saksi Nuresa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Riki, S.E., M.M., antara Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura dengan perolehan 0 suara dan Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura dengan perolehan 1 suara. Berdasarkan hal tersebut, Termohon mencantumkan perolehan suara Partai Hanura dalam D.Hasil sesuai dengan jumlah arsiran dalam C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Hanura mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6, Bukti PT-13 sampai dengan Bukti PT- 15 dan Bukti PT-21 serta saksi Arwin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Pada TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura perolehan suara Partai Hanura pada nomor urut 6 dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota ditulis kosong sementara dalam arsiran tertulis 1. Atas hal tersebut, PPK menghadirkan KPPS untuk meminta keterangan terkait arsiran dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan PPK melakukan konfirmasi Pengawas TPS (PTPS) melalui Panwaslu Kecamatan. Hasilnya, KPPS dan PTPS membenarkan Partai Hanura memperoleh 1 suara dalam dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota. Terhadap laporan nomor: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023, Bawaslu Provinsi menyatakan pada pokoknya masalah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK Mawasangka di TPS 01 Desa Wakambangura tidak sama dengan TPS 02 Desa Kanapa-Napa. Dimana dalam TPS 01 Desa Wakambangura terdapat kejadian khusus sedangkan di TPS 02 Kanapa-Napa tidak ada kejadian khusus;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.26-5, PK.26-10, Bukti PK.26-11, Bukti PK.26-17 sampai dengan Bukti PK.26-18 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, Pemohon memperoleh 1.327 suara dan Pihak Terkait memperoleh 1.329 suara (vide Bukti P-3 = Bukti PT-6);

2. Bahwa Mahkamah menyandingkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait untuk TPS 001 Wakambangura, Caleg Nomor 6 Partai Hanura atas nama Riki, S.E., M.M. memperoleh 1 suara sehingga Partai Hanura memperoleh total 5 suara (vide Bukti P-3 = Bukti PT-15);
3. Bahwa Mahkamah kemudian menyandingkan Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu menemukan fakta pada Caleg Nomor 6 Partai Hanura atas nama Riki, S.E., M.M. dibagian kolom rincian perolehan suara sah memperoleh 1 suara, akan tetapi pada bagian kolom jumlah tiap baris dan jumlah suara sah tidak terisi perolehan suara dan Pihak Terkait memperoleh total 4 suara (vide Bukti T-14 = Bukti PT-13 = Bukti PT-21 = Bukti PK.26-11);
4. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, Caleg Nomor 6 atas nama Riki, S.E., M.M., memperoleh 1 suara sehingga total suara Partai Hanura memperoleh 5 suara (Vide Bukti P-9= Bukti T-17 = Bukti PT-14 = Bukti PK.26-11);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mawasangka terdapat kejadian khusus di TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura menyatakan perolehan suara Pihak Terkait dalam C.Hasil DPRD Kabupaten ditulis kosong sementara dalam arsiran tertulis 1. Atas peristiwa tersebut, PPK menghadirkan KPPS dan Pengawas TPS untuk dimintai keterangan terkait arsiran dalam C.Hasil DPRD Kabupaten untuk Partai Hanura Nomor 6. Hasilnya KPPS dan PTPS mengakui dalam C.Hasil DPRD Kabupaten Partai Hanura Nomor 6 mendapatkan suara sah (vide PK.26-10);
6. Bahwa berdasarkan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tidak terdapat kejadian ataupun keberatan yang berkaitan dengan dalil Pemohon (Vide Bukti T-11);
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pihak memang benar perolehan suara Pihak Terkait pada bukti Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA kolom rincian perolehan suara sah memperoleh 1 suara, namun perolehan suara tersebut tidak dituangkan pada kolom jumlah suara sah berupa angka. Pada kolom jumlah

suara sah, calon legislatif nomor urut 6 atas nama Riki, S.E., M.M., tertulis tidak memperoleh suara dan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis jumlah keseluruhan suara Pihak Terkait sejumlah 4 suara. Seharusnya apabila perolehan calon legislatif nomor urut 6 atas nama Riki, S.E., M.M., sejumlah 1 suara dituliskan ke dalam kolom jumlah suara sah, maka jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura sesungguhnya berjumlah 5 suara. Namun berdasarkan bukti Model D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Pihak Terkait di TPS 001 Wakambangura sejumlah 5 suara [vide Bukti P-3 = Bukti PT-6], artinya, kesalahan penulisan pada Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA kolom jumlah suara sah yang seharusnya berjumlah 5 suara yang sebelumnya 4 suara telah sesuai/terakomodir pada Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berupa Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan, seharusnya bukan merupakan hal-hal yang dapat dipermasalahkan kembali, karena kekeliruan penulisan perolehan suara calon legislatif atas nama Riki, S.E., M.M., tersebut telah dilakukan pembetulan/koreksi sesuai ketentuan dan sudah selesai/terakomodir. Dalam Model C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA dan Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO dengan jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura yaitu berjumlah 5 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan kesalahan penulisan perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa di **TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan atas keabsahan surat suara yang diperoleh Pemohon. Bahwa saat penghitungan surat suara, setidaknya terdapat 6 suara yang diperoleh Pemohon tetapi dinyatakan tidak sah tanpa alasan yang jelas oleh Termohon. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah bertanggal 27 Februari 2024 perihal Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 yang pada pokoknya penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh

KPPS dalam menetapkan suara sah dan tidak sah dari partai politik dan pasangan calon presiden dan Wakil presiden tidak sesuai dengan standar perolehan suara sah maupun tidak sah sehingga merugikan perolehan suara partai politik. Laporan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-7B dan Bukti P-10 serta saksi Hasan dan Purhasin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak terdapat kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-23, Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-30 serta saksi Nuresa dan Masurin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka dan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, saksi Pemohon atas nama Hasan telah menandatangani formulir tersebut sehingga menunjukkan tidak ada kejadian khusus pada saat penghitungan suara di TPS. Kemudian, saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon di TPS tersebut. Pemohon baru mengajukan keberatan setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan setelah seluruh hasil penghitungan suara dimuat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Hanura mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6, Bukti PT-16, Bukti PT-17 dan Bukti PT-22 sampai dengan Bukti PT-24 serta saksi Arwin dan Rahim (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan jumlah surat suara sah dalam Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKO tidak ditulis oleh KPPS sementara dalam Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKO surat suara sah tertulis 197. Atas peristiwa tersebut; Panwascam merekomendasikan langsung untuk dilakukan pembetulan. Dalam kasus *a quo*, tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Bahwa terhadap Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab.28.16/XI/2023, Bawaslu telah menerima dan memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Pelapor sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model B.3 Nomor: 038/PP.00.02/SG-04/II/2024. Berdasarkan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan materil namun tidak diregistrasi karena telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mawasangka pada pleno rekapitulasi kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024. Berdasarkan hasil pengawasan pungut hitung PTPS TPS 01 Desa Matara yang termuat pada Formulir Model A Nomor: 02/LH/PM.00.02/K.SG-04.04/02/2024 bahwa proses perhitungan suara di TPS 01 Desa Matara berjalan sesuai dengan aturan, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan catatan keberatan saksi.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.26-1, Bukti PK.26-12 sampai dengan Bukti PK.26-19 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, persoalan utama dalil Pemohon yaitu adanya surat suara yang robek pada bagian samping kertas suara namun tidak mengenai kolom, logo partai, maupun tulisan dan dianggap sebagai

- suara tidak sah. Robeknya surat suara tersebut diketahui saat proses penghitungan suara;
2. Bahwa berkenaan dengan robeknya surat suara tersebut, berdasarkan bukti Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA, jumlah suara tidak sah yaitu sejumlah 12 suara [vide Bukti P-10 dan Bukti T-15= Bukti PT-22= PK 26-13]. Menurut Pemohon, pada jumlah suara tidak sah tersebut, 6 suara merupakan milik Pemohon;
 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan pada pokoknya yaitu, robeknya surat suara tersebut terdapat pada bagian samping [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28./PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm. 7];
 4. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, berupa Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA telah ternyata, saksi Pemohon bernama Hasan menandatangani formulir tersebut [vide Bukti P-10 dan Bukti T-15= Bukti T-18 = Bukti PT-17 = Bukti PT-22= PK 26-13], sehingga menurut Mahkamah, adanya kejadian robeknya surat suara dan menjadikan suara pada surat suara tersebut menjadi tidak sah telah diketahui oleh saksi Pemohon sejak penghitungan suara di tingkat TPS;
 5. Selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, pada TPS 001 Matara, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi manapun [vide Bukti T-12];
 6. Berdasarkan bukti Bawaslu berupa Formulir MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU Nomor 02/LHP/PM.00.02/K.SG-04.04/02/2024, telah ternyata di TPS 001 Matara tidak ada keberatan dari saksi dan diakhiri dengan pemberian C.Hasil Salinan kepada PTPS dan juga saksi [vide Bukti PK 26-18 dan PK 26-19];
 7. Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, kejadian adanya surat suara yang robek di TPS 001 Matara saat penghitungan suara, telah diketahui oleh semua pihak. Adapun terhadap surat suara yang rusak atau keliru coblos, apabila hal tersebut diketahui sebelum mencoblos maka jumlahnya akan dimasukkan ke dalam halaman 1 Model C.HASIL DPRD- KABKOTA dalam kolom Data Penggunaan Surat Suara yaitu dengan memasukkannya ke dalam jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih. Terhadap kejadian yang terjadi di TPS 001

Desa Matara, surat suara yang robek tersebut diketahui saat penghitungan suara, maka perolehan suara pada surat suara yang robek tersebut di hitung sebagai suara tidak sah. Di dalam persidangan kejadian tersebut hanya diuraikan oleh saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan robekan tersebut pada bagian samping kertas suara namun baik Termohon dan Pihak Terkait tidak menanggapinya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-01-12-28./PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 3 Juni 2024, hlm.7]. Namun, dalam persidangan saksi Pemohon maupun kuasa hukum Pemohon menegaskan terhadap hal tersebut tidak dapat mengajukan bukti berupa surat suara yang sobek dimaksud termasuk tidak pula dapat menunjukkan setidaknya-tidaknya bukti dokumentasinya, karena di persidangan kuasa hukum pemohon menegaskan saksi Pemohon tidak sempat mendokumentasikan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dimaksud dengan dikaitkan penjelasan atau keterangan dari Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut tidak benar adanya dan juga tidak ada laporan yang sampai ke Bawaslu oleh karenanya Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon berkenaan dengan adanya surat suara yang sobek yang terjadi di TPS 001 Matara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan dihitungnya 6 suara Pemohon menjadi suara tidak sah dikarenakan adanya surat suara yang robek di TPS 001 Matara tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal Tujuh, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.38 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Eddy Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id